



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 2885-2900

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Aspek Hukum Pemberian Kredit Usaha Rakyat Tanpa Jaminan/Agunan yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara

Christian Evani Singal

Universitas Sam Ratulangi

Email: thiansingal@gmail.com

Abstrak

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Kredit Usaha Rakyat diluncurkan pada tanggal 5 November 2007 dengan didukung oleh Instruksi Presiden No.5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi. Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan ini ditujukan untuk membantu ekonomi usaha rakyat kecil dengan cara memberi pinjaman untuk usaha yang didirikannya dengan bunganya yang bisa dibilang relatif ringan. Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai salah satu bentuk pemberian kredit UMKM perlu diawasi pelaksanaannya karena setiap penyaluran kredit tidak terlepas dari risiko kredit. Risiko kredit dapat dikatakan sebagai suatu risiko kerugian dimana yang dihadapi dalam pemberian kredit merupakan kredit bermasalah. Perjanjian kredit baik secara konvensional atau merupakan kredit usaha rakyat, adalah sebuah peristiwa hukum di bidang keperdataan. Di mana dalam proses pengajuannya melibatkan berkas-berkas administrasi dan melalui berbagai tahapan dan prosedur dalam mewujudkan kredit tersebut, sehingga dapat dikatakan pula bahwa prosesnya tidak jauh dari lingkup bidang administrasi. Pada titik tertentu akan bersinggungan dengan suatu peristiwa pidana. Singkatnya, apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum baik yang dilakukan oleh kreditur maupun debitur terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mana pada ketentuan-ketentuan tersebut memuat sanksi pidana. Salah satunya Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara.

Kata Kunci: *Kredit Usaha Rakyat, Tanpa Jaminan/Agunan, Kerugian Keuangan Negara*

Abstract

People's Business Credit (KUR) is credit/financing for working capital and/or investment to individual debtors, business entities and/or business groups that are productive and viable but do not have additional collateral or the additional collateral is not sufficient. People's Business Credit was launched on November 5 2007, supported by Presidential Instruction No. 5 of 2008 concerning Economic Program Focus. This unsecured People's Business Credit (KUR) is intended to help the economy of small people's businesses by providing loans to the businesses they establish with interest that can be said to be relatively low. People's Business Credit (KUR) as a form of providing MSME credit needs to be monitored because every credit distribution is inseparable from credit risk. Credit risk can be said to be a risk of loss where the problem faced when providing credit is problematic credit. A credit agreement, whether conventional or a people's business credit, is a legal event in the civil sector. Where the application process involves administrative files and going through various stages and procedures in realizing the credit, so it can also be said that the process is not far from the scope of the administrative field. At some point it will intersect with a criminal incident. In short, if a legal violation is found by either the creditor or the debtor, the provisions regulated in the law are found, these provisions contain criminal sanctions. One of them is the crime of corruption which is detrimental to state finances.

Keywords: People's Business Credit, Without Guarantee/Collateral, State Financial Loss

PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Perekonomian Indonesia disusun sebagai sebuah usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kegiatan ekonomi hanya dapat berjalan dengan baik jika melibatkan peran dari seluruh usaha baik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maupun dunia usaha secara umum. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UU UMKM), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satu pilar ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat. Meskipun UMKM telah menunjukkan peranannya yang sangat penting dalam perekonomian nasional, namun UMKM masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal (seperti: kemampuan produksi,

ketersediaan sumber daya, pendanaan) maupun secara eksternal (seperti: peraturan perundang-undangan, kebijakan Pemerintah dan iklim usaha).

Aspek pendanaan atau permodalan menjadi salah satu hambatan yang sering dialami oleh para pelaku UMKM. Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagian besar tergolong ke dalam jenis usaha padat karya. Dimana dalam usaha padat karya memerlukan upaya fisik dengan jumlah yang besar atau sebagian besar proses produksi masih menggunakan tenaga manusia. Biaya operasional yang dikeluarkan dalam proses produksi tergolong besar bahkan lebih besar dari modal yang dimiliki oleh para pelaku UMKM.

Besarnya biaya operasional membuat beberapa pelaku UMKM ingin meminjam dana dari Bank, namun mereka tak memiliki jaminan/agunan. Salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses Pembiayaan UMKM kepada Perbankan dengan pola penjaminan, melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR merupakan pembiayaan dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Penjaminan KUR tersebut diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM dan Koperasi (UMKM-K) pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Naura Nisrina,Dkk., 2019: 636).

Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Permenko KUR), Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

Kredit Usaha Rakyat diluncurkan pada tanggal 5 November 2007 dengan didukung oleh Instruksi Presiden No.5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan KUR ini, berbagai kemudahan bagi UMKM pun ditawarkan oleh pemerintah. Beberapa diantaranya adalah penyelesaian kredit bermasalah UMKM dan pemberian kredit UMKM hingga Rp 500 juta. Inpres tersebut didukung dengan Peraturan Menkeu No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan KUR. Jaminan KUR sebesar 70 persen bisa ditutup oleh pemerintah melalui PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perusahaan Sarana Pengembangan Usaha dan 30 persen ditutup oleh Bank Pelaksana (Rizky Bramadya Pratama, 2017:2-3).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai salah satu bentuk pemberian kredit UMKM perlu diawasi pelaksanaannya karena setiap penyaluran kredit tidak terlepas dari risiko kredit.

Resiko kredit dapat dikatakan sebagai suatu resiko kerugian dimana yang dihadapi dalam pemberian kredit merupakan kredit bermasalah. Rasio kredit bermasalah ini disebut *Non Performing Loan* (NPL). Salah satu indikasi yang terkadang menjadi suatu masalah dalam perbankan adalah bahwa tugas bank tidak hanya sekedar menyalurkan kredit saja, melainkan mengusahakan bagaimana kredit tersebut dapat kembali sesuai dengan jangka waktu dan imbalan bunga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Perjanjian kredit baik secara konvensional atau merupakan kredit usaha rakyat, adalah sebuah peristiwa hukum di bidang keperdataan. Di mana dalam proses pengajuannya melibatkan berkas-berkas administrasi dan melalui berbagai tahapan dan prosedur dalam mewujudkan kredit tersebut, sehingga dapat dikatakan pula bahwa prosesnya tidak jauh dari lingkup bidang administrasi.

Pada titik tertentu akan bersinggungan dengan suatu peristiwa pidana. Singkatnya, apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum baik yang dilakukan oleh kreditur maupun debitur terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mana pada ketentuan-ketentuan tersebut memuat sanksi pidana. Contohnya misalkan terjadi pemalsuan surat-surat atau dokumen-dokumen sebagai syarat permohonan kredit yang diajukan oleh debitur kepada kreditur sebelum ditandatanganinya perjanjian kredit. Atau dalam modus lain yang terkait dengan pemberian KUR, yakni tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh pegawai Bank Penyalur KUR dengan memalsukan data-data pemohon atau dengan istilah kredit *topengan*, dimana para pemohon adalah fiktif.

Penyaluran KUR Usaha Mikro berpotensi paling besar untuk kejahatan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara. Karena berbeda dengan jenis KUR usaha lainnya, KUR Mikro tidak membutuhkan jaminan/agunan tambahan lainnya. Pada prinsipnya adanya jaminan/agunan ini sebenarnya yang membedakan KUR dengan Kredit usaha pada umumnya. Jika pada KUR jaminan pokok terletak pada usahanya, sedangkan pada kredit konvensional, dalam perjanjiannya membutuhkan suatu jaminan, misalnya dalam bentuk sertifikat tanah, BPKB, dll, yang memiliki suatu nilai.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Penulis kemudian tertarik untuk mengangkat judul dalam penelitian kali ini yaitu: "ASPEK HUKUM HUKUM PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT TANPA JAMINAN/AGUNAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA".

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah Jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*Statue Approach*). Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan dalam penelitian kali ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Persetujuan Pemberian KUR Mikro tanpa Jaminan/Agunan oleh Bank Penyalur KUR

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Program KUR secara resmi diluncurkan pada tanggal 5 November 2007. Pembiayaan yang disalurkan KUR bersumber dari dana perbankan atau lembaga keuangan yang merupakan Penyalur KUR. Dana yang disediakan berupa dana keperluan modal kerja serta investasi yang disalurkan kepada pelaku UMKM individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau *feasible* namun belum *bankable* (AA Gde Putra, 2023:75).

Suatu bank dalam menyalurkan kredit kepada nasabahnya berpegangan pada prinsip Pedoman kelayakan penyaluran kredit, antara lain:

- a. Prinsip Kepercayaan Sesuai dengan asal kata kredit yang berarti kepercayaan, maka setiap pemberian kredit sebenarnya mestilah selalu dibarengi oleh kepercayaan. Yakni kepercayaan dari kreditur akan bermanfaatnya kredit bagi debitur sekaligus kepercayaan oleh kreditur bahwa debitur dapat membayar kembali kreditnya. Tentunya untuk bisa memnuhi unsur kepercayaan ini, oleh kreditur mestilah dilihat apakah calon debitur memenuhi berbagai kreteria yang biasanya diberlakukan terhadap pemberian kredit.
- b. Prinsip Kehati-hatian Prinsip kehati-hatian (*prudent*) adalah salah satu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam pemberian kredit. Disamping pula sebagai perwujudan dari prinsip *Prudent Banking* dari seluruh kegiatan perbankan.

Menurut Munir Fuadi disamping dua prinsip di atas, terdapat prinsip 5 C yaitu singkatan dari unsur-unsur *Character, Capacity, Capital, Conditions of Economy dan Collateral*. Yang kalau diuraikan sebagai berikut (Bambang Sukarjono, 2014: 26-27)

1) *Character* (kepribadian)

Salah satu unsur yang diperhatikan oleh bank sebelum memberikan kreditnya adalah penilaian atas karakter atau kepribadian/watak dari calon debiturnya. Karena watak yang jelek akan menimbulkan perilaku-perilaku yang jelek pula. Perilaku yang jelek tersebut antara lain tidak mau membayar hutang atau memenuhi kewajiban. Untuk itu perlu adanya survey dari bank terhadap calon debiturnya.

2) *Capacity* (kemampuan)

Seorang calon debitur harus pula diketahui kemampuan bisnisnya, sehingga dapat diprediksi kemampuannya untuk melunasi hutangnya. Kalau kemampuan bisnisnya kecil, tentu tidak layak diberikan kredit yang besar, demikian pula jika tren bisnisnya menurun maka kredit mestinya tidak diberikan.

3) *Capital* (Modal)

Permodalan dari suatu debitur juga merupakan hal yang penting harus diketahui oleh calon kredturnya, Karena permodalan dan kemampuan keuangan dari suatu debitur akan mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan bayar kredit. Jadi masalah likuiditas dan solvabilitas dari suatu badan usaha menjadi penting artinya.

4) *Condition of Economy* (Kondisi ekonomi)

Kondisi perekonomian secara mikro maupun makro merupakan faktor penting pula untuk dianalisis sebelum suatu kredit diberikan, terutama berhubungan langsung dengan bisnis debiturnya.

5) *Collateral* (Agunan)

Tidak diragukan lagi betapa pentingnya fungsi agunan/jaminan dalam setiap pemberian kredit, Karena itu bahkan menurut undang-undang mensyaratkan bahwa agunan harus ada dalam setiap pemberian kredit

Dalam proses persetujuan pemberian KUR oleh Bank, setidaknya melewati 4 (empat)

Tahapan, yaitu:

1. Tahapan Permohonan Kredit

Calon debitur mengajukan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan secara tertulis kepada pihak bank. Calon debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan datang ke kantor bank yang dimaksud, kemudian dengan dibantu oleh *Customer Service*, calon debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan mengisi formulir pendaftaran atau

formulir pengajuan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan yang sudah disediakan pihak bank, kemudian ditandatangani oleh pemohon. Dalam layanan Bank BNI, permohonan KUR dapat diajukan secara langsung dengan debitur mendatangi Bank, atau dapat diajukan secara online melalui website BNI.

2. Tahapan Analisis Kredit

Berdasarkan arahan Bank Indonesia sebagaimana termuat dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995, setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dianalisis secara tertulis dengan prinsip sebagai berikut :

- a. Bentuk, format, dan kedalaman analisis kredit ditetapkan oleh bank yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit
- b. Analisis kredit harus menggambarkan konsep hubungan total permohonan kredit. Ini berarti bahwa persetujuan pemberian kredit tidak boleh berdasarkan semata-mata atas pertimbangan permohonan untuk satu transaksi atau satu rekening kredit dari pemohon, namun harus didasarkan atas dasar penilaian seluruh kredit dari pemohon kredit yang telah diberikan dan atau akan diberikan secara bersama-sama oleh bank
- c. Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat, dan objektif yang sekurang-kurangnya meliputi ;
 - 1) Menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet,
 - 2) Penilaian kelayakan jumlah permohonan kredit dengan kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan sasaran menghindari kemungkinan terjadinya praktek mark up yang dapat merugikan bank,
 - 3) Menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihakpihak yang berkepentingan dengan permohonan kredit.
 - 4) Analisa kredit sekurang-kurangnya harus mencakup penilaian tentang prinsip 5C dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyediakan aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank atas resiko yang mungkin timbul
 - 5) Dalam penilaian kredit sindikasi harus dinilai pula bank yang bertindak sebagai bank induk. Bagaimanapun arahan diatas, tetap terbuka peluang bagi bank-bank untuk mengatur kebijakan kreditnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan bank itu sendiri.

Setelah syarat-syarat calon debitur KUR lengkap, maka mantri (*account officer*) akan melakukan pengecekan pada BI checking untuk melihat riwayat kredit calon debitur.

Pengecekan tersebut dilakukan oleh petugas bank yang berwenang untuk mengakses ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui SLIK. SLIK sendiri bersifat rahasia dan merupakan sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan. Melalui SLIK, bank dapat menentukan apakah seorang debitur layak diterima atas pengajuan kreditnya atau tidak. Sebab data tersebut memuat rekam jejak keuangan secara lengkap termasuk sejarah tunggakan atau utang pada lembaga keuangan. Dari SLIK ini BRI Unit dapat menilai karakter calon debitur terkait pengelolaan keuangan untuk menentukan kelanjutan permohonan KUR (Mohammad Raymond Akbar, 2024:632).

Pada laporan SLIK tersebut, Bank dapat menilai kelayakan calon debitur dilihat dari sejarah kredit yang pernah diambil oleh calon debitur dari Bank maupun Lembaga Keuangan Non Bank. Laporan pada SLIK tersebut meliputi sejarah kolektibilitas dari jenis kredit yang pernah atau sedang diambil oleh calon debitur seperti kredit kepemilikan rumah, leasing kendaraan bermotor, kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun, kartu kredit, kredit resi gudang, dan kredit konsumsi.

Dari laporan tersebut Bank dapat menilai apakah kriteria calon debitur telah sesuai dengan prasyarat KUR. Aspek lain yang perlu dinilai adalah kelayakan usaha calon debitur yakni mempunyai usaha produktif dan/atau layak dibiayai diseluruh sektor ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan/atau meningkatkan pendapatan pelaku usaha. Calon debitur KUR super mikro, menurut Pasal 19 ayat (1) Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 terdiri dari: a. Usaha mikro kecil dan menengah; b. Usaha mikro, kecil dan menengah dari pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja; c. Usaha mikro, kecil dan menengah dari ibu rumah tangga;

Jika usaha dinilai tidak layak dibiayai maka bank akan menolak penyaluran KUR, tetapi sebaliknya, jika usaha tersebut layak dibiayai maka pihak bank akan menyalurkan KUR tersebut dengan menentukan plafon/jumlah kredit yang diberikan kepada calon debitur sesuai dengan penilaian objektif yang dinilai pada kemampuan membayar calon penerima KUR dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Analisis yang mendalam untuk menentukan kelayakan penyaluran KUR ini berdasarkan Pasal 8 ayat (1), UU Perbankan yang menyatakan bahwa: "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya dan mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan."

3. Tahapan Putusan Permohonan

Pada tahap ini, calon debitur akan memperoleh keputusan kredit yang berisi persetujuan akan adanya pemberian kredit usaha rakyat tanpa jaminan sesuai permohonan yang diajukannya oleh Kepala Unit. Keputusan persetujuan permohonan kredit berupa mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Pihak Bank akan memberitahukan kesetujuan atau tidaknya dalam memberikan kredit pada calon debitur, dengan memberi tahu kepada calon debitur untuk mengkonfirmasi kembali beberapa hari menurut hari yang telah ditentukan oleh pihak bank setelah pengajuan permohonan kredit.

4. Tahapan Pencairan Kredit

Pencairan kredit adalah tahap terakhir dalam proses permohonan peminjaman kredit yang telah melalui berbagai tahap-tahap dalam permohonan pinjaman kredit. Dalam setiap pencairan kredit (*disbursement*) harus menjamin azas aman, terarah dan produktif dan dilaksanakan apabila syarat yang ditetapkan dalam perjanjian kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit. Bank hanya menyetujui pencairan kredit oleh nasabah, bila syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah telah dilaksanakan.

Setelah semua persyaratan terpenuhi dan pemberian kredit diikat oleh perjanjian kredit maka debitur dapat mengambil dana pinjaman yang telah dimohonkan kepada bagian teller bank. Tahap akad kredit/ pencairan meliputi beberapa tahap yaitu tahap persiapan pencairan, penandatanganan perjanjian pencairan kredit, fiat bayar dan pembayaran pencairan kredit.

Aspek Hukum Terhadap Penyelesaian KUR Mikro Bermasalah Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara

a. Aspek Hukum Perbankan

Setiap bank pasti menghadapi masalah kredit bermasalah, bank tanpa kredit bermasalah merupakan hal yang aneh (kecuali bagi bank-bank baru tentunya). Membicarakan kredit bermasalah sesungguhnya membicarakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bank tidak mungkin terhindar dari kredit bermasalah. Kredit bermasalah merupakan penyebab kesulitan terhadap bank itu sendiri, yaitu berupa kesulitan terutama yang menyangkut tingkat kesehatan bank. Karenanya bank wajib menghindarkan diri dari kredit bermasalah.

Dalam kasus kredit bermasalah, debitur mengingkari janji mereka membayar bunga dan/atau kredit induk yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Dengan demikian mutu kredit merosot. Dalam kasus kredit bermasalah, ada kemungkinan kreditur terpaksa melakukan tindakan hukum, atau menderita kerugian dalam jumlah yang jauh lebih besar dari jumlah yang diperkirakan

(pada saat pemberian kredit) dapat ditolerir. Oleh karena itu, bank yang bersangkutan harus mengalokasikan perhatian, tenaga, dana, waktu dan usaha secukupnya guna menyelesaikan kasus itu (Rudyanti,2023:178-179).

Dalam dunia perbankan internasional, kredit dapat dikategorikan ke dalam kredit bermasalah bilamana:

1. Terjadi keterlambatan pembayaran bunga dan/atau kredit induk lebih dari 90 hari semenjak tanggal jatuh temponya;
2. Tidak dilunasi sama sekali;
3. Diperlukan negosiasi kembali atau syarat pembayaran kembali kredit dan bunga yang tercantum dalam perjanjian kredit.

Dalam ketentuan perbankan, Berdasarkan Lampiran, Peraturan OJK Nomor 40/POJK.03/2019 bahwa kolektibilitas kredit atas ketepatan pembayaran pokok dan bunga di golongkan sebagai berikut:

- a. Kredit Lancar/ Pass/ Kolektibilitas 1
Tidak terdapat keterlambatan atau terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 30 hari.
- b. Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention*/ Kolektibilitas 2
Terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 30 hari sampai dengan 90 hari (31 hari sampai dengan 90 hari)
- c. Kurang Lancar/ *Substandard*/ Kolektibilitas 3
Terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 120 hari.
- d. Diragukan/ *Doubtful*/ Kolektibilitas 4
Terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 120 hari sampai dengan 180 hari.
- e. Macet/ *Loss*/ Kolektibilitas 5
Terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari.

Guna menekan kesulitan seminimal mungkin maka diperlukan penanganan kredit bermasalah yang tepat. Secara operasional penanganan penyelamatan kredit bermasalah dapat menempuh beberapa cara yaitu berupa upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan bank berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No.26/ 4/ BPPP tanggal 29 Mei 1993, dapat dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak.
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank.
- 3) Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank; dan/atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

- a) Penurunan suku bunga kredit;
- b) Perpanjangan jangka waktu kredit;
- c) Pengurangan tunggakan bunga kredit;
- d) Pengurangan tunggakan pokok kredit;
- e) Penambahan fasilitas kredit; dan atau
- f) Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara (PMS).

Khusus untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), sebagaimana telah penulis jabarkan pada bab-bab sebelumnya bahwa KUR dan kredit konvensional pada dasarnya adalah sebuah kredit yang diajukan oleh debitur kepada kreditur yang dalam hal ini adalah bank, untuk memperoleh sejumlah dana/uang/modal. Letak perbedaannya hanya pada jaminan/agunan yang pada KUR, terutama KUR Super Mikro dan KUR Mikro yang tidak memerlukan jaminan. Sehingga penyelesaian KUR yang bermasalah tersebut, dari segi aspek hukum perbankan mengikuti cara-cara sebagaimana penjabaran di atas.

b. Aspek Hukum Pidana

Kredit Usaha Rakyat adalah program pemerintah yang diluncurkan dengan tujuan untuk membantu para pengusaha, terutama para pelaku UMKM yang memiliki usaha namun belum *bankable* atau tidak memiliki barang bernilai untuk dipergunakan sebagai objek jaminan kredit. Program KUR dapat membantu para pelaku UMKM yang minim modal, namun memiliki usaha yang berpotensi profit, untuk dapat lebih berkembang,

sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, dan dapat menopang perekonomian.

Tindak pidana korupsi terhadap dana KUR Mikro sering terjadi dikarenakan mudahnya syarat dalam permohonan KUR Mikro yakni tidak diperlukan jaminan tambahan. Hanya diperlukan jaminan berupa usaha yang sudah berjalan. Karena jika KUR Mikro diberlakukan jaminan tambahan maka tentunya tujuan dari program KUR tersebut tidak akan tercapai.

Pengenaan delik tindak pidana korupsi terhadap KUR Mikro yang bermasalah harus diterapkan secara cermat. Syarat kerugian keuangan negara harus nyata ada dalam suatu perbuatan yang digolongkan sebagai sebuah tindak pidana korupsi. Lantas apakah KUR Mikro yang macet, dan tidak lagi dilunasi tergolong sebagai sebuah tindak pidana, karena dapat merugikan keuangan negara

Kredit macet yang menyebabkan kerugian negara tidak dengan sendirinya dapat dikatakan sebagai korupsi. Karena untuk dapat dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, maka kerugian negara tersebut timbul karena adanya perbuatan melawan hukum, dan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Sedangkan, di Pasal 3 UU Tipikor kerugian negara yang timbul karena penyelenggara negara menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Menurut Roeslan Saleh, melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan "kesalahan". Dalam memaknai kesalahan Roeslan Saleh menyatakan, kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.

Dana Kredit Usaha Rakyat KUR bersumber dari perbankan, sementara pemerintah berperan memberikan penjaminan terhadap risiko kredit macet. Pemerintah memberikan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN (PT Askrindo dan PT Jamkrindo) yang ditugaskan sebagai penjamin KUR yang macet. Penjaminan tersebut menggunakan uang yang bersumber dari kas Negara atau APBN. Sehingga jika terjadi kredit macet, atau bahkan kredit fiktif, penipuan, yang mengakibatkan kerugian, maka akan berdampak pula pada kerugian terhadap keuangan negara.

Modus operandi dalam kasus korupsi dana KUR Mikro mayoritas adalah berupa pemalsuan dokumen, penerima dana KUR fiktif dan permufakatan jahat dalam proses

persetujuan permohonan dana KUR. Tindak pidana korupsi tersebut dilakukan oleh para pegawai dan pimpinan bank penyalur KUR, dengan memanfaatkan celah dan pengetahuan mereka dalam perbankan. Para pelaku dengan pengetahuan mereka dapat menyembunyikan kejahatannya, melalui celah dalam administrasi. Yang berarti, para pelaku dapat dibebaskan dari tuntutan hukum pidana.

Kesalahan administratif tidak dapat dijatuhi hukuman pidana. Namun, jika dilihat lebih dalam kesalahan administratif tersebut menimbulkan kerugian negara yang nyata. kesalahan administrasi berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan untuk mencapai suatu tujuan. Kesalahan administrasi yang ditemukan oleh aparat intern pemerintah diputus menimbulkan kerugian keuangan negara, maka diselesaikan dengan pengembalian kerugian negara. Kesalahan administratif yang dimaksud dapat terjadi karena unsur penyalahgunaan wewenang atau terjadi karena tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang.

Dalam praktik peradilan pidana, terutama dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi, sifat melawan hukum seringkali dihubungkan dengan pengertian "menyalahgunakan wewenang". Pembuktian unsur menyalahgunakan wewenang seringkali mencampuradukkan antara pengertian "menyalahgunakan wewenang" dengan unsur "melawan hukum materil". Ada yang berpendapat bahwa "menyalahgunakan wewenang" sebagai bentuk unsur "melawan hukum" dalam arti yang sempit. Bahkan terdapat pandangan bahwa dengan dipenuhinya unsur "melawan hukum", maka terpenuhi pula unsur "menyalahgunakan wewenang". Menurut Indriyanto Seno Adji, kedua unsur itu jelas berbeda, baik dari sisi *materiele feit* maupun *strafbaarfeit*. Penempatan kedua ketentuan itu merupakan pasal-pasal yang terpisah dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Agus Rusianto, 2016: 224-225).

Seorang pejabat yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan pemerintahan yang tidak mempunyai wewenang, tidak adanya wewenang yang dimiliki oleh pejabat pemerintah yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan atau tindakan dalam lingkup hukum administrasi bukanlah termasuk sebagai penyalahgunaan wewenang, tetapi sebagai perbuatan tanpa wewenang (*ontbevoegheid*).

Sifat melawan hukum formil (*formeel wederrchtelijkeheid*) dengan penyalahgunaan wewenang mempunyai parameter yang berbeda, parameter dari penyalahgunaan wewenang adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sifat melawan hukum formil (*formeel wederrchtelijkeheid*) tidak didasarkan atas parameter asas-asas umum pemerintahan yang baik. Penyalahgunaan wewenang bersifat perbuatan melawan hukum, tetapi setiap perbuatan melawan hukum belum tentu menyalahgunakan wewenang. Yang

membedakannya adalah adanya wewenang dalam melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum itu, karena tidak semua orang mempunyai wewenang dalam melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Dapat pula terjadi seorang pejabat pemerintah yang melakukan perbuatan melawan hukum, apabila dalam melakukan tindak pidana itu tidak ada hubungannya dengan jabatan dan wewenang yang dimilikinya.

Meskipun "perbuatan melawan hukum" atau "menyalahgunakan wewenang" sebagai delik inti (*bestanddeel delict*), sesungguhnya secara prinsipil yang menjadi dasar utama dari UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara. Apabila tidak ada kerugian keuangan negara maka perbuatan tersebut bukan tindak pidana korupsi sesuai dengan ilmu hukum pidana, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur yang secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana mengakibatkan tidak terbuktinya tindak pidana.

Pada dasarnya pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki 2 (dua) makna pokok: sebagai langkah preventif dan represif. Langkah preventif terkait dengan pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi. Harapannya, masyarakat tidak melakukan tindak pidana korupsi. Langkah represif meliputi pemberian sanksi pidana yang berat kepada pelaku dan sekaligus mengupayakan pengembalian kerugian negara yang telah dikorupsi semaksimal mungkin.

Kedua langkah tersebut dapat diterjemahkan bahwa upaya pemberantasan korupsi bukan semata memberi hukuman bagi mereka yang terbukti bersalah dengan hukuman yang seberat - beratnya, melainkan juga agar seluruh kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatannya dapat kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Pemikiran dasar mencegah timbulnya kerugian keuangan negara telah dengan sendirinya mendorong agar baik dengan cara pidana atau cara perdata, mengusahakan kembalinya secara maksimal dan cepat seluruh kerugian negara yang ditimbulkan oleh praktik korupsi. Keberadaan unsur kerugian negara merupakan pintu masuk dan salah satu kunci utama sukses tidaknya upaya perampasan dan pengembalian aset perolehan hasil korupsi di Indonesia.

Sehingga berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan Dana KUR Mikro yang merugikan keuangan negara, para penegak hukum harus bersikap hati-hati dan cermat sebelum memutuskan apakah suatu tindakan tersebut merupakan sebuah tindak pidana korupsi, ataukah hanya berupa kesalahan administrasi. Jangan sampai dengan semangat menegakkan hukum justru melanggar hukum.

SIMPULAN

- a. Proses persetujuan pemberian KUR Mikro tanpa Jaminan/Agunan oleh Bank Penyalur KUR, setidaknya melewati 4 (empat) Tahapan, yaitu: 1) Tahapan Permohonan Kredit; 2) Tahapan Analisis Kredit; 3) Tahapan Putusan Permohonan; 4) Tahapan Pencairan Kredit. Tahapan analisis kredit dan tahapan putusan menjadi tahapan yang sangat penting bagi Pihak bank untuk menilai kelayakan dari para pemohon KUR Mikro. Selain itu, kelengkapan dan keseuaian data juga menjadi perhatian bagi pihak bank penyalur KUR Mikro untuk meminimalisir kredit macet dikemudian hari.
- b. Terhadap penyelesaian KUR Mikro bermasalah yang mengakibatkan kerugian keuangan negara setidaknya dapat di lihat dari dua aspek hukum, yakni secara aspek hukum perbankan dan aspek hukum pidana. Dalam aspek hukum perbankan, Secara operasional penanganan penyelamatan kredit bermasalah dapat menempuh beberapa cara yaitu penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Sedangkan dalam aspek hukum pidana, pengenaan tindak pidana korupsi terhadap dana KUR Mikro harus dapat dibuktikan terhadap perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara secara nyata. Korupsi terhadap dana KUR Mikro banyak dilakukan oleh para pegawai bank penyalur KUR, dengan modus operandi pemalsuan dokumen, penerima dana KUR fiktif dan permufakatan jahat dalam proses persetujuan permohonan dana KUR.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- AA Gde Putra Arjawa, Dkk., 2023, *Analisis Hukum Penyelesaian Kredit Macet Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR)*, Jurnal Raad Kertha Vol. 6, No. 1, Periode Pebruari 2023-Juli 2023
- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana : Tinjauan Kritis melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Kencana, Jakarta
- Naura Nisrina P. DKK., 2019, *Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (Kur) Tanpa Jaminan Berdasarkan Permenko Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kur (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Pasar Tugu Cabang Tanjung Karang Bandar Lampung)*, Pactum Law Jurnal, Vol 2 No. 02, Januari – Maret
- Raditya Vito Hartanto dan Permata Wulandari, 2023, *Analisis Faktor Yang Menentukan Kemampuan Pembayaran Kredit Mikro Dari Sisi Debitur Dan Usaha Debitur (Studi*

Kasus Kredit Usaha Rakyat), Jurnal Cakrawala Universitas Indonesia Repositori IMWI
Volume 6, Nomor 5, September-Oktober p-ISSN: 2620-8490; e-ISSN: 2620-8814
Rizky Bramadya Pratama, 2017, *Aspek Yuridis Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro
Tanpa Jaminan Untuk Usaha Kecil Melalui Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang
Sentra Kredit Kecil (SKC) BNI MT. Haryono Semarang*, Diponegoro Law Journal,
Volume 6 Nomor 2

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

KUH Perdata

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor

Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023